

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR: 22 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 4/Per.Bup/2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 4/Per.Bup/2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Masyarakat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 4/Per.Bup/2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 4/Per.Bup/2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor

- Penerima bantuan keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih wajib melaporkan realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati.
- Apabila penerima bantuan keuangan tidak melaporkan realisasi penggunaan bantuan keuangan, maka permohonan bantuan selanjutnya tidak diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 24 September 2008

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Dundangkan di Sleman
Pada tanggal 25 September 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

* mineman

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 17SERI E